



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 7.Pj/KS.01/BPH/2024

NOMOR : 100.3.7.1 / 47 / PKS / B.POD-III / 2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18 - 07 - 2024) bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan di bawah ini:

ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

AKMAL MALIK : Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2023 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Tanggal 29 September 2023, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.